

**PERSEPSI JAMA'AH PENGAJIAN MASJID AL- UKHUWAH
KELURAHAN KEBUN BELER MENGENAI PEMBIAYAAN
MURABAHAH di PERBANKAN SYARIAH
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

KARDIN
NIM 1416142356

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Persepsi Jama’ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Mengenai Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 06 Agustus 2018 M
24 Dzulqa’idah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan




Kardin
NIM 141614235

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kardin, NIM 1416142356 dengan judul "Persepi Jama'ah Pengajian Masjid Al-Ukhuwan Kelurahan Kebun Beler Mengenai Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Kota Bengkulu" Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 06 Agustus 2018 M
24 Dzulq'adah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. M. Syakroni, M.Ag)

(Eka Sriwahyuni)

NIP: 195707061987031003

NIP: 197705092008012014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171; 51172 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul "Persepsi Jama'ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Mengenai Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah di Kota Bengkulu", oleh Kardin, NIM. 1416142356, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 01 September 2018 M / 20 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 03 September 2018 M

22 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Moh. Dahlan, M. Ag

NIP. 197803172009121007

Sekretaris

Zulfikri Muhammad, Lc., MA

NIP. 197312112005011005

Penguji I

Dra. Fatimah, MA

NIP. 196303192000032003

Penguji II

Khairiah Elwardah, M. Ag

NIP. 197808072005012003

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

- *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya (Al-Baqarah : 286)*
- *Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah dengan seni hidup akan menjadi indah dengan agama hidup akan menjadi terarafi.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ✚ *Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku*
- ✚ *Kakak-kakakku yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat bagiku dengan sebuah harapan yang besar untuk kehidupan masa depan yang cerah.*
- ✚ *Sanak family yang dekat maupun jauh yang turut mendo'akan untuk keberhasilanku.*
- ✚ *Dosen pembimbingku Bapak M. Syakroni M. Ag dan Ibu Eka Sriwahyuni M.M dan seluruh dosen FEBI IAIN Bengkulu.*
- ✚ *Sahabat-sahabatku, Zelva Triend Putri, Ezi Hotbatulaini, Frendi Stevinzo, Meri Ardiansyah, Burlian, Alpin Syahidi, Mopet Apendi, Kiki Sumarlan, Arminsyah dan Musda Farizal.*
- ✚ *Sahabat-sahabatku, Wahyu Erlangga, Rinto Effendi, Heru Dewantara, Tri Gusta Handika, Rendi Muhammad Fikri, Jaya Antoni, Agustawan, Dendi Atmoko, Jauhari Aryanto, Oksen Prana Jaya, Wulan Septi Anggraini, Leni Supriati, Herliyanti, Enda Janu Lestari dan Seluruh teman- temanku seperjuangan.*
- ✚ *Teman-teman kkn Sulaiman, Heri, Peri, Lola, Sinta, Desriani, Yuni, Fristin, Ririn, Selvia, Tri Ratna, dan Wewen,*
- ✚ *Teman-teman seperjuanagn khususnya local C Perbankan Syariah*
- ✚ *Almamaterku yang telah menempahku*

ABSTRAK

Persepsi Jama'ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Mengenai
Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Kota Bengkulu

oleh Kardin, NIM 1416142356.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi jama'ah pengajian Masjid Al-Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini: (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan jama'ah pengajian. (2) Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah masih banyak yang tidak memahami dibandingkan yang memahami tentang pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah.

Kata Kunci : Persepsi Jama'ah, Pembiayaan Murabahah, Perbankan Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Persepsi Jama’ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Mengenai Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Yosy Arisandy, MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Eka Sriwahyuni, M.M selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 06 Agustus 2018 M
24 Dzulqa'idah 1439 H


Kardin
NIM. 14161423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Subjek dan Informan Penelitian.....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Persepsi.....	19
1. Pengertian Persepsi	19
2. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi	20
3. Sifat-Sifat Terjadinya Persepsi	20
4. Jenis-Jenis Persepsi.....	23
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	24
B. Pengertian Jama'ah Pengajian	25
1. Pengajian Maghrib Isya' dan Pengajian Subuh	25
2. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu.....	26

C. Pembiayaan.....	26
1. Pengertian Pembiayaan.....	26
2. Tujuan Pembiayaan.....	27
3. Jenis Pembiayaan	28
D. Murabahah	31
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	31
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	34
4. Skema/Proses <i>Murabahah</i>	35
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Masjid Al- Ukhuwah	37
1. Sejarah Masjid	37
2. Letak Geografis.....	37
3. Susunan Organisasi	38
4. Visi, Misi Dan Tujuan	40
5. Sarana Dan Prasarana	40
6. Kegiatan Masjid Al- Ukhuwah	43
B. Gambaran Umum Kelurahan Kebun Beler	44
1. Personil Perangkat Kelurahan.....	44
2. Keadaan Penduduk	45
3. Struktur Perekonomian	46
4. Pendidikan	46
5. Agama	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Deskripsi Informan	48
2. Persepsi Jamaah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler	53
a. Penegetahuan Tentang Perbankan Syariah	53
b. Pengetahuan Tentang Akad <i>Murabahah</i>	54
c. Pengetahuan Tentang Margin Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Daftar Inventaris Masjid	41
Tabel 1.2 Tabel Perangkat Kelurahan	45
Tabel 1. 3 Tabel Keadaan Penduduk.....	45
Tabel 1.4 Tabel Data Sumber Ekonomi	46
Tabel 1.5 Tabel Tingkat Pendidikan	47

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Data Informan Berdasarkan Umur.....	49
Grafik 1.2 Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Grafik 1.3 Data Informan Berdasarkan Pendidikan.....	51
Grafik 1.4 Data Informan Berdasarkan Pekerjaan	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengesahan Rivisi Proposal
2. Surat Pengesahan Izin Penelitian
3. Surat Penunjuk Pembimbing
4. Surat Izin Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Belangko Pengajuan Judul
7. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
8. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
9. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
10. Lembar Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al- Qur'an dan hadits Nabi SAW.¹

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Tujuan ekonomi Islam bagi Bank Syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Sejalan dengan fungsi tersebut Bank Syariah memiliki produk unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat produk tersebut diantaranya produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Dalam pelaksanaanya penghimpunan dana dan pembiayaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Akad jual beli merupakan salah satu yang ditempuh Bank Syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad Bank Syariah yang didasarkan pada akad jual beli adalah

¹Heri Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2013), h. 105

murabahah, *salam*, dan *istishna*. Salah satu akad jual beli yang paling populer dan sering digunakan oleh Bank Syariah adalah akad jual beli *murabahah*.

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.² Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan barang dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagang) dan *tsaman* (harga)
3. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai ataupun cicilan.

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut:⁴

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual melakukan eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan

² Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 90

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen...*, H. 82

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.⁵

Perbankan Syariah dikenal sebagai *Islamic Banking*, yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi yang berlingkup syariah. Sejak adanya revisi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Dari UU tersebut menerangkan bahwa sistem Perbankan Syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan *komparatif* berupa peniadaan pembebanan bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis.

⁵Ascarya, *Akad...*, h. 81-82

Sementara pada bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur. Perbankan Syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar terhindar dari pelanggaran praktek riba, kegiatan yang sifatnya perjudian, *gharar* (ketidakpastian) dan pelanggaran prinsip dalam transaksi.⁶

Masjid Al- Ukhuwah merupakan salah satu Masjid yang terdapat di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang berdiri sekitar tahun 1980. Letaknya di jalan Cempaka 4 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebun Beler. Di sekelilingnya banyak lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional seperti: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI, BNI, BCA, Pegadaian Syariah dan lainnya. Jama'ah Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler seluruhnya memeluk agama Islam, jenjang pendidikannya dimulai dari SMP, SMA, S1, S2. Mata pencarian jama'ahnya buruh harian, pegawai negeri sipil (PNS), swasta, dan dagang. Masjid Al-Ukhuwah ini aktif melaksanakan shalat lima waktu dan dilakukan pengajian rutin seperti majelis ta'lim ibu-ibu satu kali dalam satu minggu, pengajian Maghrib Isya' tiga kali dalam satu minggu, dan pengajian Subuh dua kali dalam satu bulan dengan penyampaian materi seperti tentang tauhid, tafsir Alqur'an dan tentang muamalat. Jumlah anggota pengajian majelis ta'lim 50 orang, jumlah pengajian Maghrib Isya' 30 orang, jumlah pengajian Subuh 55 orang.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ekonosia, 2003), h. 25

Berdasarkan wawancara dengan bapak Maladi salah satu jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler pada tanggal 01 Januari 2018 ia mengungkapkan bahwa untuk melakukan pembiayaan di Perbankan Syariah itu sangat sulit, terlalu banyak persyaratan dan keuntungan yang diambil oleh pihak perbankan syariah juga lebih besar dari pada bank konvensional dan masih banyak jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah menggunakan jasa perbankan konvensional dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli rumah, tanah, membeli kendaraan motor atau mobil, membangun kontrakan, untuk modal usaha dan investasi dalam bentuk tabungan.⁷ Seharusnya umat muslim itu bermuamalah secara syariah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa menggunakan jasa bank syariah dengan akad *murabahah* agar terhindar dari riba, karena sudah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al- Baqarah/2: 275⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ



⁷Maladi, Ketua RT 05 Kel. Kebun beler, Wawancara pada tanggal 1 Januari 2018

⁸Website Alqur'an Kementerian Agama-Kemenag, diakses dari www.Quran.Kemenag.go.id, pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 09.24 WIB

Artinya: “ *Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekalnya*”.

Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Berarti umat muslim yang taat harus menjauhi yang namanya riba karena itu sudah perintah dari Allah.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dengan judul “ **Persepsi Jama’ah Pengajian Masjid Al - Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Mengenai Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Kota Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana persepsi jama’ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu:

Untuk mengetahui persepsi jama’ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang persepsi jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler terhadap pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi kalangan akademisi atau praktisi diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat dan jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler dapat dijadikan informasi tentang pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan ini adalah:

Bagya Agung Prabowo, jurnal internasional, 2003. Fakultas Hukum UII Yogyakarta dengan judul "*The Practice Of Murabahah Scheme In Syariah Banking (Critical Analysis Towards The Application of Murabahah Scheme Indonesia and Malaysia)*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan signifikan pada konsep akad *murabahah* antara Indonesia dan

Malaysia. Perbedaan yang paling besar terletak pada adopsi *bai' al-inah* di Malaysia tidak dapat diaplikasikan di Indonesia. Lembaga syariah nasional Indonesia menegaskan bahwa jenis perjanjian adalah haram (*fraudulent*) sehingga dilarang untuk diaplikasikan. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari bank untuk nasabah dan dari nasabah untuk bank. Jelaslah ini adalah riba yang terselubung. Berkenaan dengan keamanan rasa percaya (*dhaman*), tidak terdapat perbedaan antara kedua negara. Alasan untuk mengadopsi keamanan ini hanya karena didasarkan prudensialitas dalam pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Yang membedakan penelitian dengan penulis adalah peneliti ingin melihat bagaimana persepsi jama'ah pengajian mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu.⁹

Ilham Akbar Putra, (2017) mahasiswa Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Analisis Persepsi Anggota Terhadap Hukum Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo*”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota BMT Amanah Ummah terhadap pembiayaan *murabahah* di BMT Ummah. Untuk mencapai tujuan itu, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang menjadi sumber adalah BMT Amanah Ummah. Adapun analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan.

⁹Bagya Agung Prabwo, *The Practice Of Murabahah Schme In Syariah Banking (Critical Analysis Towards The Application Of Murabahah Schme Indonesia And Malaysia)*, (Jurnal Internasional, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2003)

Kesimpulan dari penelitian yang diperoleh adalah bahwa persepsi anggota terhadap hukum pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat prosedur pengajuan saat anggota mulai mengajukan pembiayaan sampai diterimanya pengajuan pembayaran. Bedanya penelitian diatas dengan peneliti adalah peneliti ingin melihat bagaimana persepsi jama'ah pengajian mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu dan persamaanya sama-sama membahas *murabahah*.¹⁰

Efi Mafidatul Ilmiah (2014) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul "*Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murabahah dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha Nasabah pada BMT Sahara Tulungagung*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penekatan deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana persepsi nasabah tentang konsep pembiayaan *murabahah* dan aspek pendidikan terhadap motivasi berwirausaha nasabah pada BMT Sahara Tulungagung. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya persepsi negatif masyarakat kepada BMT. Ketika memberikan pembiayaan terkait besarnya margin *murabahah* yang diberikan dalam produk BMT sehingga terlihat sama dengan bank konvensional. Bedanya dengan peneliti adalah peneliti ingin melihat bagaimana persepsi jama'ah pengajian

¹⁰Ilham Akbar Putra, *Analisis Persepsi Anggota Terhadap Hukum Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, (Jurnal Nasional, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu dan persamaannya sama-sama membahas *murabahah*.¹¹

Deden Nurdiansyah (2008) mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Persepsi Nasabah terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Salaam*”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah pembiayaan murabahah BPRS Al-Salaam dan prosedur mekanisme pembiayaan *murabahah* BPRS Al Salaam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa produk pembiayaan *murabahah* yang ada di BPRS Al Salam menurut persepsi nasabah keseluruhan sangat baik, karena barang yang akan dijual oleh bank sudah menjadi milik bank (*ready stock*) sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dilakukan nasabah dengan BPRS Al Salaam sejalan dengan fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Zulhijjah 1420 H) yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bedanya dengan peneliti adalah peneliti ingin melihat bagaimana persepsi jama’ah pengajian mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu persamaannya sama-sama membahas *murabahah*.¹²

¹¹Efi Mafidatul Ilmiah, *Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan Murabahah Dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha Nasabah Pada BMT Sahara Tulungagung*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2014)

¹²Deden Nurdiansyah, *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Salam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian
Bagya Agung Prabwo	The Practice Of <i>Murabahah</i> Scheme In Syariah Banking (Critical Analysis Towards The Application Of <i>Murabahah</i> Schme Indonesia And Malaysia)	Bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia	Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan signifikan pada konsep akad <i>murabahah</i> antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang paling besar terletak pada adopsi <i>bai' al- inah</i> di Malaysia tidak dapat diaplikasikan di Indonesia diaplikasikan
Ilham Akbar Putra	Analisis Persepsi Anggota Terhadap Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Amanah Ummah Sukoharjo	BMT Amanah Ummah Sukoharjo	Kesimpulan dari penelitian yang diperoleh adalah bahwa persepsi anggota terhadap hukum pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo sudah sesuai dengan hukum islam
Efi Mafidatul Ilmiah	Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Aspek Pendidikan Terhadap	BMT Sahara Tulungagung	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya persepsi negatif masyarakat kepada BMT. Ketika memberikan pembiayaan terkait besarnya margin

	Motivasi Berwirausaha Nasabah Pada BMT Sahara Tulungagung		<i>murabahah</i> yang diberikan dalam produk BMT sehingga terlihat sama dengan bank konvensional
Deden Nurdiansyah	persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan <i>murabahah</i> BPRS Al Salam	BPRS Al Salam	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa produk pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BPRS Al Salam menurut persepsi nasabah keseluruhan sangat baik, karena barang yang akan dijual oleh bank sudah menjadi milik bank (<i>ready stock</i>) sehingga sesuai dengan prinsip syariah

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada latar belakang masalah, kajian teori objek penelitian, peneliti melakukan penelitian di Jama'ah Pengajian Masjid Al-Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi kelapangan guna mendapatkan jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis penelitian deskriptif adalah upaya

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹³

Sukmadinata menyatakan: penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁴ Menurut Danim penelitian kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Masjid Al-Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Untuk waktu pelaksanaan penelitian mulai dari 01 Januari 2018 sampai 12 Agustus 2018.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler yang aktif mengikuti pengajian (majelis ta'lim) berjumlah 50 orang. Dari jumlah tersebut 30 orang jama'ah pengajian yang peneliti jadikan sebagai sampel (responden). Dalam penelitian ini informan yang dipilih dengan tehnik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak secara sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (responden). Alasan peneliti

¹³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 54

¹⁴Nana S.S, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60

¹⁵Sudarman D, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), h. 51

menjadikan jama'ah pengajian sebagai informan, karena masih banyak jama'ah pengajian menggunakan jasa bank konvensional.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti, melalui wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada 30 orang jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

Observasi pada penelitian ini ialah dengan mengamati secara langsung persepsi jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁶Wawancara terstruktur dilakukan dengan Jama'ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu dan mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memakai suatu pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini terdapat 11 pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpul data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), h.64

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman.

Miles dan Hiberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion* data.¹⁷

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu :

a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Reduksi data adalah proses membuat singkat, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan,

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan reset dilakukan. Dengan melihat penyajian data peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. *Data Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data

¹⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta,), h. 146

yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian kemudian ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman dan focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian terakhir bagian pendahuluan ini ada sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat mengenai deskripsi tentang penulisan yang dilakukan.

Bab ke dua merupakan kajian teori yang terdiri dari uraian penjelasan mengenai definisi persepsi, syarat terjadinya persepsi, sifat-sifat terjadinya persepsi, pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, skema *murabahah*, pengertian perbankan syariah.

Bab ke tiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah singkat Masjid Al- Ukhuwah, visi dan misi, kegiatan dan struktur. Bab ke empat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan tentang hasil penelitian persepsi jamaah pengajian Masjid Al- Ukhuwah mengenai pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu.

Bab ke lima merupakan bagian penutup dalam bab terakhir ini mengungkapkan kesimpulan yang ditarik dari permasalahan dan pembahasan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan

masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata *Perception* yang berarti kesadaran, pengaturan daya panca indra ke dalam pola-pola pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Diana et all, persepsi adalah proses dimana individu mengatur menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu sering timbul.¹⁸

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah berlangsung pada saat orang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap dari organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.¹⁹

¹⁸Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), h. 175

¹⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 86

2. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang perlu dipenuhi, agar individu dapat mengadakan persepsi yaitu:²⁰

- a. Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulasi mengenai alat indera atau *reseftor*. Stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (*reseftor*), dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (*sensoris*) yang bekerja sebelum *reseftor*.
- b. Adanya alat indera atau *reseftor* yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulasi yang diterima *reseftor* kesusunan syaraf yaitu otak sebagi pusat kesadaran, dan sebgai alat untuk mengadakan respon diperlukannya syaraf *motoris*.
- c. Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

3. Sifat-Sifat Terjadinya Persepsi

Adapun sifat-sifat persepsi adalah sebagi berikut :²¹

- a. Persepsi adalah pengalaman

Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut di interprestasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya, pengalamn menjadi pembanding untuk mempersepsikan suatu makna.

²⁰Ayu Wulandari, *Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015), h. 18

²¹Dedi Mulyanan, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), h. 167

b. Persepsi adalah selektif

Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan yang lain. Seseorang hanya mempersepsikan yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.

c. Persepsi adalah penyimpulan

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi adalah penyimpulan atau informasi yang tidak lengkap. Artinya mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atau data sesungguhnya, tapi hanya berdasar penangkapan indera yang terbatas.

d. Persepsi mengandung ketidakakuratan

Setiap persepsi yang akan dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antar orang yang mempersepsi dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.

e. Persepsi adalah evaluatif

Persepsi tidak pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberikan makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingat hal-hal yang memiliki nilai-

nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik atau buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

Kemudian proses terjadinya persepsi dapat dilihat pada tahap-tahap berikut :²²

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologik, merupakan proses yang diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
3. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
4. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan atau perilaku.

Sedangkan Miftah Thoha menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi didasari beberapa tahapan :²³

1. Stimulus atau rangsangan terjadinya persepsi diawal ketika seseorang dihadapkan pada stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

²² Dedi Mulyana, *Ilmu...*, h. 168-169

²³ Dikutip oleh Agung Wardana, *Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani, Tahun 2010/2011*, (Thesis: Universitas Yogyakarta. Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2012), h. 9

2. Registrasi dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan saraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya.
3. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi dan kepribadian seseorang.
4. Umpan balik (*feed back*) setelah melalui proses interpretasi, informasi yang sudah diterima dipersepsikan oleh seseorang dalam bentuk umpan balik terhadap stimulus.

4. Jenis-Jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu :²⁴

a. Persepsi Visual

Persepsi visual adalah persepsi yang didapat dari indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera yang digunakan adalah mata. Melalui indera penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna-warni pelangi.

b. Persepsi Auditori

Persepsi auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal

²⁴Darsih Sumiati, *Persepsi Dosen Stain Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu, 2012), h. 17-18

ini terutama dilakukan oleh system pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf dan otak. Melalui indera pendengaran ini seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa persepsi adalah anggapan dasar yang timbul dari masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi, atau terhadap objek yang mengenai indera manusia. Menurut Jalalludin Rahmat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi adalah:²⁵

a. Perhatian

Perhatian merupakan proses sosial ketika rangkaian rangsangan menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.

b. Faktor *Eksternal* Penarik Perhatian

Faktor selanjutnya yaitu faktor penarik perhatian. Rangsangan ini diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol. Diantaranya gerakan, seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Intensitas stimuli (tingkat rangsangan), maksudnya seseorang akan memperhatikan stimuli yang satu dengan yang lain berbeda seperti warna pada latar belakang putih, tubuh jangkung di tengah-tengah orang pendek, dan suara yang keras di malam yang sepi. Selanjutnya yaitu perulangan,

²⁵ Jalalludin Rahmat, *Psikolog...*, h. 52-53

seuatu terjadi secara berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi maka menarik perhatian.

c. Faktor *Internal* Penarik Perhatian

Faktor internal penarik perhatian seperti faktor biologis. Dalam keadaan lapar seluruh pikiran didominasi oleh makanan, karena itu bagi orang yang lapar paling menarik perhatiannya adalah makanan.

B. Pengertian Jama'ah Pengajian

Jama'ah pengajian (majlis ta'lim) yaitu suatu komunitas muslim yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam. Jama'ah pengajian yang penulis maksud disini adalah sebaga berikut:

a. Pengajian Maghrib sampai Isya' dan Pengajian Subuh

Pengajian Maghrib Isya' dan pengajian Subuh yaitu pengajian yang dilakukan *ba'da* Maghrib sampai Isya' dan *ba'da* sholat Subuh. Pengajian *ba'da* Maghrib Isya' ini dilakukan satu minggu tiga kali yaitu pada hari minggu, hari selasa, dan hari kamis. Sedangkan pengajian subuh dilakukan satu bulan dua kali yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat. Pengajian Maghrib Isya' dan Subuh ini untuk mengisi materi dengan cara mengundang ustadz dan materi yang disampaikan tentang tauhid, tafsir alquran, muamalat, dan fiqh ibadah. Pengajian ini diikuti oleh jama'ah Masjid Al- Ukhuwah seperti bapak-bapak, ibu-bu, dan anak remaja. Kegiatan pengajian ini dilakukan karena banyak manfaatnya yaitu mempererat jalinan silaturahmi, menambah ilmu pengetahuan tentang

agama baik tentang shalat, tafsir alqur'an, maupun tentang bermuamalah sesuai syariat Islam.

b. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu

Majelis ta'lim adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak yang mulia bagi jama'ahnya. Pelaksanaan majelis ta'lim ibu-ibu dilaksanakan satu minggu satu kali yaitu pada hari senin *ba'da* sholat Ashar. Pengajian ini diikuti oleh ibu-ibu jama'ah Masjid Al- Ukhuwah. Majelis ta'lim ibu-ibu ini untuk mengisi materi mereka mengundang ustadz dari luar. Kegiatan pengajian ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang agama Islam, menjalin silaturahmi, dan memakmurkan masjid.

C. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh lembaga atau orang pribadi. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶

²⁶ Muhamamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPNYKPN, 2005), h. 17

Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa:²⁷

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah* dan *musyarakah*.
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*.
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
 - e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksimulti jasa.
- b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan secara umum pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:²⁸

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari dunia usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin agar tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat baik bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

²⁷ Muhamamad, *Manajemen...*, h. 19-20

²⁸ Muhammad Ismail, *Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 102

c. Jenis Pembiayaan

a. Pebiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*fnish goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja adalah salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash finncing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).²⁹

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal diperlukan untuk.³⁰

²⁹ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 234

³⁰ Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking Teori, Konsep dan Aplikasi*, (jakarta: PT. Bumi Aksara , 2010), h. 120

Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru³¹

1. Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang lebih modern
2. Ekspansi, yaitu penambahan peralatan/mesin baru disamping yang telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan usaha
3. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ke tempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah dapat berupa:

1. Pembiayaan investasi *murabahah*
2. Pembiayaan investasi *ijarah muntahia bit tamlik*
3. Pembiayaan investasi *salam*
4. Pembiayaan investasi *istishna*

Dalam menerapkan akad pembiayaan investasi syariah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:³²

- a. Mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk *ready stock* atau *goods in process*.
- b. Jika *ready stock* yang harus diperhatikan apakah barang tersebut sensitif dengan *tax issues* atau tidak. Jika sensitif maka pembiayaan

³¹ Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic...*, h. 180

³² Adiwarmar Karim, *Bank...*, h. 244

yang dilakukan adalah *ijarah muntahia bit tamlik*, jika tidak maka pembiayaan yang digunakan adalah *murabahah*.

- c. Jika barang investasi tersebut *goods in process*, harus dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang 22 diberikan menggunakan akad salam, jika melebihi 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna'*.

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan dilembaga keuangan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi menjadi lima bagian yaitu:³³

Pembiayaan konsumen akad *murbahah*

1. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT)
2. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*
3. Pembiayaan konsumen akad *istishna'*
4. Pembiayaan konsumen akad (*qard* dan *ijarah*)

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang dilakukan adalah:³⁴

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa.

³³ Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic...*, h. 220

³⁴ Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic...*, h. 222-224

2. Untuk pembelian barang, jika barang tersebut *ready stock* digunakan akad pembiayaan *murabahah*. Jika barang tersebut bersifat *good in process* harus dilihat berapa lama waktu yang diperlukan jika kurang dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *salam*. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *istishna'*.
3. Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa maka akad yang digunakan akad *ijarah*.

D. Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁵

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut *margin* keuntungan.³⁶

³⁵Ascarya, *Akad...*, h. 83-84

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 138

Menurut Ibnu Rusyd *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Menurut ulama' Al- Mawardi Asy- Syafi'i mengatkan: *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murabahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham setiap 10 dirham harga beli.³⁷

Penulis menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah trasaksi jual beli dengan harga pokok barang ditambah *margin* keuntungan secara transparan sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam akad *murabahah* yang diperjualbelikan adalah barang bukan uang dan penjual harus memberi tahu semua informasi tentang harga beli barang tersebut.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29³⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁷ Ismail, *perbankan...*, h. 183-184

³⁸ Website Alqur'an Kementrian..., pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 09.24 WIB

Artinya : “hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 275³⁹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

b. Hadis

Artinya: *Dari Shuhaib Ra bahwa Nabi SAW bersabda: “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dengan Sanad lemah).⁴⁰*

c. Kaidah Fiqh, menyatakan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “pada dasarnya, semua bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴¹

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

³⁹Website Alqur’an Kementerian..., pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 09.24 WIB

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Ali bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Kaeruddin, *terjemah Bulughul Maram*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ..., h. 130

⁴²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gapprint, 2014), h. 64

Rukun dalam *murabahah* terdiri dari:⁴³

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* harga dan
- c. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Syarat pokok dalam pembiayaan *murabahah*:⁴⁴


1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual melakukan eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

4. Skema Proses *Murabahah*

⁴³ Ascarya, *Akad...*, h. 81

⁴⁴ Ascarya, *Akad...*, h. 82

Dalam *murabahah*, sekurang kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang, adapun skema pembiayaan *murabahah*.⁴⁵



Sumber: Syafi'i Antonio, Bank Syariah dan Praktek keuangan

Keterangan:⁴⁶

1. Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga barang.
2. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual objek.

⁴⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ..., h. 103*

3. Atas dasar akad yang telah dilaksanakan antara Bank Syariah dan nasabah, maka Bank Syariah membeli barang dari *Supplier*/penjual. pembelian yang dilakukan oleh Bank Syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas permintaan Bank Syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *Supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masjid Al- Ukhuwah

1. Sejarah Masjid

Masjid ini didirikan pada tahun 1990. Lahan masjid ini adalah membeli tanah dari warga setempat. Dana pembuatan masjid ini dikumpulkan atas sumbangan dan usaha masyarakat sekitar masjid yang mencari bantuan dengan berbagai macam usaha. Berkat perjuangan keras dari para pengurus, jama'ah dan warga sekitar, maka Masjid Al- Ukhuwah ini dapat terselesaikan dan mulai digunakan pada tahun 1990. Masjid ini didirikan atas kebutuhan masyarakat sekitar yang mayoritas memeluk agama Islam untuk melaksanakan ibadah.

Dengan didirikannya Masjid Al- Ukhuwah di tengah lingkungan masyarakat ini, maka masyarakat bisa menunaikan sholat lima waktu berjama'ah di masjid dan juga sholat Jum'at dan sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Serta dapat belajar ilmu tentang agama melalui pengajian yang telah di selenggarakan oleh pengurus masjid.

2. Letak Geografis

Masjid Al- Ukhuwah terletak di RT 5 RW 2 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan menempati area tanah

20x25 m² masjid ini terdiri dari 2 lantai, yang sebagian bangunan yang berada di bawah digunakan sebagai tempat wudhu, tempat anak-anak belajar al- Quran dan kamar kecil untuk penjaga masjid.

Adapun batasannya yaitu :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan taman pendidikan al- Qur'an (TPA) dan TK Al- Ukhuwah.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk.

Letak geografisnya sangat strategis, karena lingkungan di sekitar masjid ini terdapat bangunan rumah penduduk, taman pendidikan al- Qur'an (TPA) Al-Ukhuwah dan TK Al- Ukhuwah sehingga secara otomatis lingkungan masjid ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan baik formal maupun nonformal (observasi pada tanggal 20 April 2018).

3. Susunan Organisasi


Organisasi adalah merupakan kerja sama di antara beberapa orang untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama antara individu dalam sebuah organisasi melalui struktur organisasi. Berdasarkan dokumentasi dari pengurus masjid memberikan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN KESAJAHTERAAN MASJID (BKM)

AL- UKHUWAH

JL. CEMPAKA 4 RT.05 RW.02 KELURAHAN SKEBUN BELER KECAMATAN RATU

AGUNG KOTA BENGKULU



4. Visi, Misi, Dan Tujuan

a. Visi

“Menjadikan Masjid Al- Ukhuwah yang unggul dan mampu mewujudkan masyarakat yang Islami sesuai al- Qur’an dan sunnah”

b. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia
3. Membangun kesadaran jama’ah masjid untuk menjalankan rukun Islam.
4. Menciptakan lingkungan masjid yang kondusif, aman, nyaman demi seluruh kegiatan dan aktifitas di masjid.

c. Tujuan

Memberikan semangat bagi para warga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meletakkan dasar pendidikan Islam, serta sebagai sentral ukhwah Islamiyah yang berakhlakul karimah”

5. Sarana prasarana

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi pada tanggal 26 April 2015, Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler memiliki beberapa sarana dan prasaran diantaranya :

a. Bangunan

Bangunan yang ada di dalam Masjid Al- Ukhuwah diantaranya :

a. Masjid

Masjid Al- Ukhuwah memiliki ukuran seluas 20x25 m². Masjid ini terdiri dari 2 lantai, yang sebagian bangunan yang di bawah digunakan sebagai tempat wudhu, tempat belajar membaca al- Qur'an anak-anak dan kamar kecil untuk penjaga Masjid.

b. Toilet pria dan wanita

c. Tempat wudhu pria dan wanita

d. Gudang

e. Kamar untuk marbot

b. Perlengkapan

Tabel 1. 1
Daftar Inventaris Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler
Tahun 2018

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan Masjid	1	Buah	Baik
2	Karpet panjang 15 cm	10	Buah	Baik
3	Ksarpet warna hijau tua	10	Buah	Baik
4	Karpet warna merah	19	Buah	Baik
5	Kipas angin merek turnado	7	Buah	Baik

6	Kipas angin lama	2	Buah	Baik
7	Mimbar	2	Buah	Baik
8	Lemari	2	Buah	Baik
9	Jam besar hias kayu jati	1	Buah	Baik
10	Jam digital	1	Buah	Baik
11	Jam dinding	1	Buah	Baik
12	Speker	6	Buah	Baik
13	Toa	5	Buah	Baik
14	Ampli	2	Buah	Baik
15	Micropon imam	1	Buah	Baik
16	Micropon khutbah	1	Buah	Baik
17	Micropon azan	1	Buah	Baik
18	Pembatas sholat	4	Buah	Baik
19	Cctv	4	Buah	Baik
20	Monitor	1	Buah	Baik
21	Papan pemberitahuan	3	Buah	Baik

22	Lampu listrik		Buah	Baik
23	Jenset	1	Buah	Baik
24	Vacum(penyedut debu)	1	Buah	Baik
25	Tedmon((penampung air)	2	Buah	Baik
26	Mesin air(sanyo)	1	Buah	Baik
27	Mesin air bor	1	Buah	Baik
28	tulisan arab lafaz allah	1	Buah	Baik
29	Tulisan arab lafaz Muhammad	1	Buah	Baik
30	Keranda	2	Buah	Baik

Sumber: Dokumen Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler

f. Kegiatan-kegiatan di Masjid Al- Ukhuwah

Dari hasil observasi awal di Masjid Al- Ukhuwah, peneliti menemukan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan di Masjid Al- Ukhuwah adalah sebagai berikut:

1. Pengajian Maghrib Isya' dan Pengajian Subuh

Pengajian Maghrib Isya' yaitu pengajian yang dilakukan setiap hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Sedangkan pengajian Subuh yaitu pengajian yang dilakukan *ba'da* subuh. Pengajian Subuh ini dilakukan satu bulan dua kali yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat.

Materi yang disampaikan yaitu tentang tauhid, muamalat, tafsir quran dan fiqih ibadah. Untuk mengisi materi pengajian maka pengurus Masjid Al- Ukhuwah mengundang ustadz. Pengajian ini di ikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja disekitaran masjid.

2. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu

Majelis ta'lim ibu-ibu ini dilakukan sekali dalam satu minggu sekali yaitu pada hari Senin *ba'da* Ashar dengan mengundang ustadz untuk mengisi materi.

3. Tadarus di Bulan Ramadhan

Tadarusan pada bulan ramadhan juga menjadi salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas bacaan al- Qur'an masyarakat. Terutama pada remaja yang belum mahir dalam membaca al- Qur'an. Tadarusan di bulan ramadhan ini biasanya dilakukan *ba'da* sholat Tarawih di Masjid Al- Ukhuwah Kebun Beler. Tadarusn ini diikuti oleh bapak-bapak dan anak remaja islam masjid.

B. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Kebun Beler

1. Personil Perangkat kelurahan

Adapun personil Kelurahan Kebun Beler berserta jabatannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat table dibawah ini.

Tabel 1.2
Perangkat Kelurahan Kebun
Beler

No	Nama	Jabatan
1	Bahirahsyah, SE	Kepala Kelurahan
2	Dodi Asri, S. I. KOM	Seksi Pemerintahan Dan Ketertiban
3	Sayuti	Staf
	Vista Veronita	Seksi Pembangunan
	Musnam Muris	Staf

Sumber Data: Kantor Lurah Kebun Beler 25 April 2018

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari keterangan kepala Kelurahan Kebun Beler tanggal 25 April 2018 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu memiliki jumlah penduduk berjumlah 450 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 4775 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Keadaan Penduduk

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	2330
2	Perempuan	2445
3	Jumlah	4775

Sumber Data: kantor Kelurahan Kebun Beler 25 April 2018

3. Struktur Perekonomian Kelurahan Kebun Beler

Mata pencarian masyarakat Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mayoritas adalah dagang, akan tetapi ada juga seperti pegawai negeri sipil (PNS), swasta, TNI/POLRI, dan tani. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini.

Tabel 1.4
Data Sumber Ekonomi

Jenis Usaha	Jumlah
PNS	190 orang
Swasta	342 orang
Dagang	512 orang
TNI/POLRI	15 orang
Tani	36 orang

Sumber Data: kantor Kelurahan Kebun Beler 25 April 2018

4. Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu memiliki tingkat pendidikan yang dapat dikategorikan baik, karena masyarakat tamatan SD sederajat, SLTP dan SMA serta sebagian ada yang telah menempuh jenjang pendidikan keperguruan tinggi di luar kota atau propinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	TK	181
2	SD	353
3	SMP	425
4	SMA	202
5	SARJANA	85
	JUMLAH	1.246

Sumber Data: Kantor Kelurahan Kebun Beler 25 April 2018

5. Agama

Penduduk Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu mayoritas memeluk agama Islam. Tempat ibadah Kelurahan Kebun Beler yaitu masjid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Deskripsi Informan

Untuk melakukan penelitian tentang persepsi jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler mengenai pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah Kota Bengkulu, maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi ke objek penelitian pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018. Sebagai responden ada 30 orang.

- a. Informan dari 30 orang berdasarkan umur pada penelitian ini yaitu umur 20-29 berjumlah 2 orang, umur 30-39 berjumlah 10 orang, umur 40-50 berjumlah 14 orang, dan umur 50-60 berjumlah 4 orang.
- b. Informan dari 30 orang berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini yaitu laki-laki berjumlah 17 orang, dan perempuan berjumlah 13 orang.
- c. Informan dari 30 orang berdasarkan pendidikan pada penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) berjumlah 12 orang, dan berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 17 orang.
- d. Berdasarkan pekerjaan dari 30 informan pada penelitian ini yaitu wiraswasta berjumlah 9 orang, swasta 4 orang, dan pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 17 orang.

Grafik 1.1

Data Informan Berdasarkan Umur



Sumber: Data Diolah 2018


Dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa data informan berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu umur 20-29, umur 30-39, umur 40-49, dan umur 50-59.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk dengan usia produktif menjadi dua kategori, yaitu usia sangat perodiktif (umur 15-49

tahun), dan usia produktif (umur 50-64 tahun). Jadi usia dalam informan tersebut termasuk usia produktif.⁴⁷

Grafik 1.2

Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber : Data Diolah 2018

Dari grafik 2.1 menunjukkan bahwa data informan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 17 orang, dan perempuan berjumlah 13 orang.

⁴⁷ <http://www.pbs.go.id>

Grafik 1.3

Data Informan Pendidikan



Sumber: Data Diolah 2018


Grafik 3.1 menunjukkan bahwa data informasi berdasarkan pendidikan yaitu SMP berjumlah 1 orang, SMA 12 orang, dan S1 berjumlah 17 orang.

Berdasarkan (UU N. 20 Tahun 2013 Bab I, Pasal I Ayat 8) tentang jenjang pendidikan, jenjang pendidikan formal yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar diantaranya: (SD, MI, SMP, MTS), jenjang pendidikan menengah diantaranya (SMA, MA, SMK, MAK), dan jenjang pendidikan

tinggi diantaranya: (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Grafik 1.4

Data Informan Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Data Diolah 2018

Dari grafik 4.1 menunjukkan data informan berdasarkan pekerjaan dari 30 informan pada penelitian ini yaitu wiraswasta berjumlah 9 orang, swasta 4 orang, orang dan pegawai negeri sipil 17 orang.

2. Persepsi Jama'ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Mengenai Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah Kota Bengkulu

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian persepsi jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah mengenai pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah Kota Bengkulu

a. Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ada beberapa pendapat responden tentang apa yang dimaksud dengan bank syariah diantaranya:

Wawancara dengan ibu Jasmianti ia mengungkapkan bahwa:

“...Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yaitu berdasarkan al- quran dan hadits rasulullah SAW”⁴⁸

Wawancara dengan bapak Khoirul Mu'asi dan 8 responden lainnya mengungkapkan bahwa:

“...Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang mengikuti syariat Islam dan bertransaksi secara syariah dan terhindar dari yang namanya riba yang berbeda dengan bank konvensional...”⁴⁹

⁴⁸ Jasmianti, PNS, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018

⁴⁹ Khoirul Mu'asi, PNS, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2018

Wawancara dengan bapak Irwan Nahar ia mengungkapkan bahwa:
 “...Bank Syariah adalah bank yang menjalankan bisnis keuangan dengan cara dan aturan agama islam”⁵⁰

Wawancara dengan ibu Lucy dan ia mengungkapkan bahwa:
 “...Bank Syariah adalah bank Islam yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan alquran dan hadits...”⁵¹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ahmad Irfan dan 19 responden lainnya menyatakan bahwa:

“...Bank Syariah adalah bank yang baik untuk umat muslim dalam berinvestasi maupun melakukan pinjaman dana karena bebas dari yang namanya riba”⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua jama'ah pengajian Masjid Al-Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang terlibat sebagai responden sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan perbankan syariah.

b. Pengetahuan Tentang Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah

Dari hasil pertanyaan peneliti kepada responden yang berjumlah 30 orang. 19 orang responden tersebut sudah mengetahui apa itu perbankan syariah tetapi mereka belum memahami apa itu pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, sedangkan 11 orang lainnya sedikit

⁵⁰ Irwan nahar, wiraswasta, wawancara pada tanggal 22 juli 2018

⁵¹ Lucy, PNS, Wawancara pada tanggal 22 juli 2018

⁵² Ahmad Irfan, swasta, wawancara pada tanggal 22 juli 2018

banyaknya sudah memahami pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

Dari hasil wawancara dengan bapak Zulham Effendi ia mengungkapkan bahwa:

“...saya pernah bekerja di salah satu bank syariah yaitu bank muamalat. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad jual beli atas barang tertentu, dimana pihak penjual (bank) menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli (nasabah) kemudian menjual kepada pihak pembeli (nasabah) dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah yang telah disepakati”⁵³

Dari penjelasan di atas bapak Zulham mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Bapak Zulham sudah pernah menjadi karyawan di Bank Muamalat. Jadi tingkat pemahaman Bapak Zulham yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Wawancara dengan bapak Herianto ia mengungkapkan bahwa:

“...saya pernah melakukan pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dari bank syariah jika mau meminjam dana untuk kebutuhan pembelian barang jadi bank akan meminjamkan kita uang dan kemudian kita bayar ke bank secara kredit...”⁵⁴

⁵³ Zulham, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

⁵⁴ Herianto, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

Dari penjelasan di atas bapak Herianto mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Bapak Herianto sudah pernah menjadi nasabah Bank Muamalat. Jadi tingkat pemahaman Bapak Herianto yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Wawancara dengan bapak Joni Syahputera berpendapat bahwa:

“...saya pernah bertanya dengan teman saya yang bekerja di Bank BNI Syariah pembiayaan *murabahah* di bank syariah itu adalah pinjaman uang dari bank syariah dikhususkan untuk pembelin barang jadi bank akan melakukan membelikan barang dan kemudian kita melakukan pembayaran ke bank secara kredit”⁵⁵

Dari penjelasan di atas bapak Joni Syahputera mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* di lembaga perbankan syariah. Bapak Joni pernah berbicara dengan temannya yang bekerja di bank BNI Syariah tentang *murabahah*. Jadi tingkat pemahaman bapak Joni Syahputera yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

⁵⁵ Joni Syahputera, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

Wawancara dengan bapak Suemi ia menyatakan bahwa:

“...Saya pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk memperbaiki rumah saya di Bank Muamalat dengan akad *murabahah*, *murabahah* adalah dimana apabila kita mau meminjam uang kepada bank untuk membeli suatu barang maka bank akan membelikannya dan kemudian memberi tahu kepada kita harga awal dan pengambilan keuntungan oleh bank dan kita membayarnya kepada bank secara kredit”⁵⁶

Dari penjelasan di atas Bapak Suemi mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Bapak Suemi sudah pernah menjadi nasabah di Bank *Muamalat*. Jadi tingkat pemahaman Bapak Suemi yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Aprilisma ia berpendapat bahwa:

“...saya pernah datang ke Bank BNI Syariah untk meminjam dana untuk pembelian mobil dengan akad *murabahah* jadi, pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang dimana pihak bank membelikan barang yang kita inginkan dan memberitahu harga awal barang dan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan, misalnya saya mau bli mobil dan saya mau mengajukan pinjaman kepada bank syariah maka bank syariah akan membelikan saya mobil dan saya membayarnya dengan cara diangsur atau kredit”⁵⁷

⁵⁶ Suemi, PNS, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

⁵⁷ Aprilisma, Swasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

Dari penjelasan di atas ibu Aprilisma mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Ibu Aprilisma sudah pernah bertanya dengan karyawan BNI Syariah tentang akad *murabahah*. Jadi tingkat pemahaman yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Wawancara dengan ibu Neli ia menyatakan bahwa:

“...Saya pernah mendapatkan informasi dari artikel. Bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi penjualan barang dengan menyatakan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Biasanya kita melakukan ini untuk pembelian barang secara kredit tetapi bebas dari riba...”⁵⁸

Dari penjelasan diatas ibu Neli mendapatkan informasi dari suatu artikel. Jadi tingkat pemahaman ibu Neli yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Wawancara dengan bapak Zulkarnaen ia menyatakan bahwa:

⁵⁸ Neli, PNS, Wawancara Pada Tanggal 23 Juli 2018

“...Saya pernah membaca di media komunikasi *Murabahah* adalah suatu pembiayaan dimana nasabah yang memerlukan barang mengajukan pembiayaan kepada pihak lembaga keuangan syariah dan pihak lembaga akan membelikan kita barang dengan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan dan di bayar secara kredit”⁵⁹

Dari penjelasan di atas bapak Zulkarnaen memahami tentang pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Bapak Zulkarnaen pernah membaca di media komunikasi. Jadi tingkat pemahaman bapak Zulkarnaen yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

Wawancara dengan ibu Rosmiati dan 3 responden lainnya ia menyatakan bahwa:

“...saya pernah dengar dari ustad di pengajian majelis ta’lim ibu-ibu di Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler bahwasannya pembiayaan *murabahah* itu adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah untuk membantu nasabah untuk membeli suatu barang dengan menggunakan akad jual beli dimana keuntungan yang diambil oleh sesuai kesepakatan dan bayarnya boleh secara berangsur”⁶⁰

Dari penjelasan di atas ibu Rosmiati memahami tentang pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Ibu Rosmiati pernah

⁵⁹ Zulkarnaen, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

⁶⁰ Rosmiati, PNS, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

mendengar dan memahami pembiayaan *murabahah* pada saat ustad menyampaikan di majelis ta'lim ibu-ibu . Jadi tingkat pemahaman ibu Rosmiati yaitu paham yang merupakan pengetahuan yang mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi maupun menyatakan.

c. Pengetahuan Tentang *Margin* Pada Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Jama'ah Pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu didapatkan berbagai pendapat tentang penerapan margin pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah diantaranya sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Maryam ia menyatakan bahwa:

“tidak terlalu paham dengan penghitungannya tetapi ia mengatakan bahwa mendengar penjelasan dari orang bank sistemnya itu sangat berbeda dengan di bank konvensional, kalau di bank syariah menggunakan istilah *margin* bukan bunga, kalau jumlah *margin* dan bunga Maryam mengatakan sama saja”⁶¹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Faisal Fattah ia mengatakan bahwa:

⁶¹ Maryam, Swasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

“pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tidak memakai bunga tetapi dengan *margin* jadi keuntungannya itu bukan bunga tapi untung dari jual beli”⁶²

Namun menurut wawancara dengan ibu Dian ia mengungkapkan bahwa:

“ sama saja dengan bank yang lain (bank konvensional) paling beda namanya saja.”⁶³

Sedangkan wawancara dengan bapak Risman ia berpendapat bahwa:

“bunga yang ada di bank konvensional berbeda dengan margin yang diambil bank syariah.”⁶⁴

Wawancara dengan ibu Gusmarni ia mengatakan bahwa:

“...pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah mengambil keuntungannya bukan bunga tapi *margin* dan di bank syariah dijelaskan berapa bank mengambil keuntungan, meskipun jumlahnya sama tetapi akadnya sudah berbeda”⁶⁵

Mayoritas jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah mengaku belum memahami secara jelas mengenai sistem *margin* yang diterapkan oleh bank syariah dalam pengambilan keuntungan dan kebanyakan

⁶² Faisal, PNS, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

⁶³ Dian, PNS, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

⁶⁴ Risman, Wiraswasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

⁶⁵ Gusna, Swasta, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2018

masih menganggap kalau margin yang diambil oleh bank syariah itu sama saja dengan bunga pada bank konvensional.

B. Pembahasan

Analisis terhadap hasil penelitian tentang persepsi jamaah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah* pada bank syariah menunjukkan bahwa mayoritas jamaah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler sudah mengetahui perbankan syariah, tetapi masih banyak yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* yang merupakan produk dari bank syariah dalam penyaluran dana kemasyarakatan dengan menggunakan akad jual beli antara bank dengan nasabah.

Terkait *margin* (keuntungan) mayoritas jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah menganggap bahwa perhitungan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* sama dengan sistem bunga pada bank konvensional. Hal ini terkait dari 30 responden, sebanyak 11 orang yang mengetahui tentang *margin*, dan 19 orang berpendapat bahwa *margin* sama dengan bunga.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat menaruh harapan bank syariah dapat menghindarkan dari praktek riba dan *gharar* meskipun masih ada yang ragu dengan praktek yang diterapkan oleh bank syariah apakah sudah sesuai syariat apa belum. Hal ini disebabkan masyarakat beranggapan bahwa keuntungan (*margin*) yang diambil oleh pihak bank sama saja dengan bunga pada bank konvensional. Sementara dalam fatwa MUI, sudah jelas-jelas mengharamkan praktek bunga pada bank konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka kesimpulan yang diambil adalah:

Persepsi jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada umumnya belum memahami apa itu pembiayaan *murabahah*, karena dari 30 informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami. Dari 30 orang informan, hanya 11 orang yang memahami pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Sedangkan 19 orang lainnya masih belum memahami pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian persepsi jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah* pada bank syariah peneliti menyarankan bahwa:

1. Agar pihak bank syariah terus melakukan sosialisasi tentang produk-produk dari bank syariah ke jama'ah majelis pengajian atau masyarakat baik yang ada di Bengkulu maupun ditempat yang lain sehingga informasi tentang

produk dari bank syariah dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu mengingat bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada bank syariah agar dapat menghindarkan dari praktek riba dan *gharar* oleh sebab itu agar pihak bank syariah lebih professional lagi dalam menjaga eksistensinya sebagai lembaga keuangan syariah yang professional dan sesuai syariat Islam.

2. Kepada pengurus pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler untuk lebih menguatkan wawasan tentang materi perbankan syariah dan bekerjasama dengan pihak bank sebagai fasilitator untuk mengisi materinya. Untuk jama'ah pengajian Masjid Al- Ukhuwah Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Gunakanlah perbankan Syariah sebagai tempat berinvestasi maupun dalam melakukan peminjaman dana supaya terhindar dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Cet. 1, terj. Khalifaturrahman, dan Haer Kaeruddin. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Angelica, Diana. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Arviyan Arivin dan Veitzal Rifai. *Islamic Banking Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara .2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Antonio Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Gapprint. 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Ismail, Muhammad, *Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

- Muhamamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPNYKPN. 2005.
- Mulyana, Dedi, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Rosdakarya.2002,
- Wirawan Sarlito, Sarwono. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- S. S, Nana. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Sudarman D. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonosia. 2003.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumiati, Darsih. “*Persepsi Dosen Stain Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah.*” Bengkulu: Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2012.
- Sutanto, Heri dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013.
- Wardana, Agung. *Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani, Tahun 2010/2011*. Universitas Yogyakarta: Thesis, Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2012.
- Wulandari, Ayu. “*Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu.*” Bengkulu: Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Website Alqur’an Kementrian Agama-Kemenag, Alqur’an diakses dari www.Quran.Kemenag.go.id, pada tanggal 21 Maret 2018. pukul 09.24 WIB